

Pengakuan (*Recognition*) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional)

Mas Nana Jumena

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten

E-mail: masnanaj@untirta.ac.id

Efriyanto

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten

E-mail: mas_efri@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>

Info Artikel

| Submitted: 13 Agustus 2020

| Revised: 15 Agustus 2020

| Accepted: 15 Agustus 2020

How to cite: Mas Nana Jumena, Efriyanto, "Pengakuan (*Recognition*) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional)", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)", hlm. 70-79.

ABSTRACT

The state as a vessel for a society has the basis, belief, aspiration or goal of establishing a developed and respected country. State objectives are the main interests of the order of a State. The recognition actually opens opportunities for certain countries to carry out covert intervention against the new state or government. In cases like this, the practice of recognition as practiced by the United States proves that recognition is given not based on legal considerations, but based on political interests, including the recognition of the United States against Panama, which separated itself from Mexico and the suspension of recognition of the Oregon regime in Mexico. which actually has met the requirements for recognition can be considered as interference in the affairs of other countries. Whereas there are several problem formulations that want to be known and achieved in this research, including, what is the contemporary International Law Arrangement in the case of the recognition of the United States on the Golan Heights? And how is the view of the international community about the recognition carried out by the United States.

Keywords: *State, Recognition, International Law*

ABSTRAK

Negara sebagai wadah dari suatu masyarakat memiliki dasar, keyakinan, cita-cita ataupun tujuan untuk mendirikan sebuah Negara yang maju dan terpadang. Tujuan Negara merupakan kepentingan utama dari tatanan suatu Negara. Pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru. Dalam kasus seperti ini praktek pengakuan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik, diantaranya pemberian pengakuan Amerika Serikat terhadap Panama yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain. Bahwa ada beberapa rumusan masalah yang ingin diketahui dan dicapai dalam penelitian ini diantaranya, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional kontemporer dalam kasus pengakuan Amerika Serikat pada Daratan Tinggi Golan? Dan Bagaimanakah pandangan masyarakat Internasional tentang pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Kata Kunci: *Negara, Pengakuan, Hukum Internasional*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia hidup dalam wilayah dan kesatuan berbeda beda yang diciptakan dalam sebuah wadah yaitu Negara. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional sehingga mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Negara sebagai wadah dari suatu masyarakat memiliki dasar, keyakinan, cita-cita ataupun tujuan untuk mendirikan sebuah Negara yang maju dan terpadang. Tujuan Negara merupakan kepentingan utama dari tatanan suatu Negara.

Bahwa telah menjadi kesepakatan umum dari para ahli hukum internasional tentang syarat minimal berdirinya suatu negara yaitu adanya suatu wilayah, penduduk dan pemerintah. Berkaitan dengan syarat kedaulatan, beberapa ahli hukum internasional memandang tidak mutlak, karena ada negara-negara yang tidak merdeka sepenuhnya dapat mengadakan hubungan internasional sehingga dapat dianggap sebagai pribadi.

Bahwa kedaulatan merupakan unsur penting bagi suatu Negara, tanpa faktor kedaulatan suatu negara tidak dianggap memiliki kesempurnaan dalam kecakapan dan hak untuk mengatur kepentingannya kedalam dan keluar. Disamping persoalan kedaulatan, berdirinya suatu negara juga menimbulkan persoalan lain yang cukup rumit yaitu masalah pengakuan (recognition).

Pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru.¹ Dalam kasus seperti

ini praktek pengakuan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik, diantaranya pemberian pengakuan Amerika Serikat terhadap Panama yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain.

Pengakuan tidak digunakan sebagai perangkat hukum untuk mengatur interaksi antar Negara secara harmonis dan normal melainkan difungsikan sebagai perangkat politik untuk memburu kepentingan nasional negara bersangkutan. Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua hal yaitu kepentingan untuk mamatuhi hukum internasional dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Secara yuridis normatif pengakuan merupakan salah satu norma yang mengatur interaksi formal antara negara-negara berdaulat yang perlu dihormati, sementara kepentingan nasional merupakan unsur penting bagi setiap negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara.

Peristiwa pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini ada kecenderungan adanya pelanggaran terhadap hukum internasional. Keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kekuasaan Israel disebut menjadi jalan menuju perang. Pengakuan AS atas wilayah Golan tersebut telah melangkahi Dewan

¹ Yuli Facjri "Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional" *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2 No. 2 Juli 2003, hlm. 1.

Keamanan PBB dan mengabaikan dialog Dewan Keamanan PBB.²

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan Presiden AS Donald Trump telah secara resmi menandatangani deklarasi yang menyatakan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada hari senin tanggal 25 Maret 3 tahun 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Donald Trump disaksikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Amerika Serikat.

Menanggapi keputusan Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB dalam resolusi Desember 1981 menyebut bahwa pendudukan Dataran Tinggi Golan oleh Israel telah batal demi hukum tanpa efek hukum internasional, dan posisinya tidak berubah hingga kini. Kecaman terhadap keputusan Amerika Serikat juga disuarakan Rusia, Turki, dan negara-negara anggota Liga Arab.³

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, pengakuan Amerika Serikat terhadap dataran tinggi Golan menjadi wilayah Israel tersebut berpotensi menciptakan ketegangan baru di Timur Tengah. Sesungguhnya Israel telah menduduki wilayah Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1981 keputusan Amerika Serikat tersebut yang tidak diakui oleh masyarakat masyarakat internasional.

Bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada wilayah dataran tinggi golan dari Negara Suriah adalah suatu bentuk pelanggaran hukum internasional terutama resolusi dari Dewan Keamanan (DK) PBB pada Desember 1981.

²<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/27/17034501/pengakuan-as-atas-kedaulatan-israel-di-golan-jalan-menuju-perang> diakses tanggal 23 Agustus 2019

³ *Ibid*

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional). Bahwa ada beberapa rumusan masalah yang ingin diketahui dan dicapai dalam penelitian ini diantaranya, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Internasional kontemporer dalam kasus pengakuan Amerika Serikat pada Daratan Tinggi Golan? Dan Bagaimanakah pandangan masyarakat Internasional tentang pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem hukum. Hukum ditelaah asas-asasnya, dijabarkan dari undang-undang, peraturan yang terkait.⁴ Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sosial (*social approach*), serta pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris yaitu dengan menjabarkan temuan asas-asas, doktrin, teori dengan peristiwa yang terjadi serta memberikan penjelasan dengan rinci.⁵

B. PEMBAHASAN

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 50.

Pengaturan Hukum Internasional kontemporer dalam kasus pengakuan Amerika Serikat pada Daratan Tinggi Golan

Bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak telah melakukan sikap yang kontroversial yaitu menyatakan (deklarasi) melalui pengumuman resminya yang menyatakan setelah 52 tahun ini saatnya untuk Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang penting bagi strategi dan keamanan Israel serta kestabilan kawasan.⁶

Pernyataan Presiden Trump telah menimbulkan keresahan dan protes dari beberapa Negara. Dari pernyataan klaim sepihak itu, kemudian Presiden Trump merealisasikan secara "legal" yaitu dengan menandatangani dokumen klaim sepihak itu yang memuat pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. Hal tersebut dilakukan Trump di Gedung Putih dengan turut didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Presiden Trump menyampaikan bahwa keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah. Pengakuan ini adalah keadilan bersejarah yang berlipat ganda. Israel memenangkan wilayah Dataran Tinggi Golan dalam perang pertahanan diri dan akar rakyat Yahudi di Golan sudah ada sejak ribuan tahun.⁷

Sikap Presiden Trump terkait dukungan tersebut dengan segera menuai kecaman dari berbagai negara. Demikian pula Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Kendati Israel memang menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam dan menganeksasi wilayah tersebut secara efektif pada 1981, komunitas internasional tidak pernah

benar-benar mengakuinya. Seperti Arab Saudi, misalnya, dengan tegas menentang sikap Presiden Trump karena dianggap telah melanggar hukum internasional, serta piagam dan resolusi PBB.

Bahwa Arab Saudi menyatakan menolak dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan. Ini akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan serta kestabilan wilayah Timur Tengah. Pemerintah Suriah juga menyebut bahwa pengakuan Washington terhadap klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan menunjukkan sesungguhnya Amerika Serikat telah melakukan serangan kepada kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.

Kemudian Rusia, melalui Menteri Luar Negeri Maria Zakharova, memperingatkan kemungkinan kehadiran gelombang baru ketegangan di Timur Tengah pasca Amerika Serikat mendeklarasikan dataran tinggi Golan sebagai bagian dari Israel tersebut yang telah mengabaikan semua prosedur dalam hukum internasional. Demikian pula Pemerintah Indonesia menyatakan penolakan terkait dukungan Amerika Serikat terhadap Israel atas pengakuannya pada dataran tinggi Golan di Suriah.

Indonesia menolak adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah, yang saat ini diduduki Israel pasca perang 1967. Indonesia menyatakan posisinya saat ini sesuai dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Sikap Indonesia juga sejalan dengan

⁶ <https://tirto.id/arogansi-teritorial-di-balik-langkah-as-akui-golan-milik-israel-dkkS> diakses tanggal 22 September 2019

⁷ *Ibid*

berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Dataran Tinggi Golan, antara lain, Resolusi 242 (1967), 338 (1973), dan 497 (1981).

Resolusi-resolusi tersebut setidaknya menyatakan empat poin, yakni penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan penegasan bahwa langkah Israel menduduki Dataran Tinggi Golan tidak sah serta tidak memiliki dampak hukum internasional. Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan Piagam PBB serta tetap berpedoman kepada resolusi PBB dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Bahwa sebagian pengamat internasional tidak terlalu "terkejut" dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, karena sebelumnya Amerika Serikat juga telah menunjukkan berbagai dukungan kepada Israel, diantaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Tel Aviv, serta memangkas bantuan kepada para pengungsi Palestina.

Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang memiliki luas sekitar 800 km persegi yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah. Posisi Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah militer strategis. Mayoritas penduduk yang mendiami Dataran Tinggi Golan merupakan Yahudi-Israel. Lainnya termasuk ke dalam komunitas Druze sebuah sekte keagamaan yang kerap disebut sebagai cabang dari Islam Ismaili. Selama sekian dekade, warga Druze selalu menolak memperoleh kewarganegaraan Israel dan lebih memilih mempertahankan hubungan yang kuat dengan Suriah.

Ketika Perang Enam Hari yang terjadi pada 5-10 Juni 1967, Dataran Tinggi Golan (bersama wilayah Palestina lain yang tersisa seperti Tepi Barat, Yerusalem bagian timur, Jalur Gaza, hingga Semenanjung Sinai), turut dicaplok Israel sebagai bagian dari misi mewujudkan "Negara Yahudi".

Pada 5 Juni 1967, Israel meluncurkan serangan tak terduga ke pangkalan udara Mesir di Sinai dan Terusan Suez sehingga menghancurkan pesawat-pesawat yang sedang diparkir. Sebanyak 90 persen wilayah musnah jadi arang. Pada malam harinya, Israel turut menginvasi Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, juga pangkalan udara Suriah. Sejak ini, Perang Enam Hari pun dimulai dan dimenangkan oleh Israel di hari pertama.

Di hari kedua, pasukan Israel bertempur melawan Yordania untuk memperebutkan Yerusalem timur (yang saat itu dikuasai oleh Yordania). Keesokan harinya, komandan militer Israel, Moshe Dayan, memerintahkan pasukannya untuk merebut Kota Lama yang berada di bawah Yerusalem timur. PBB sempat menyerukan kedua pihak untuk gencatan senjata. Namun, diplomat Israel dikabarkan meminta bantuan AS agar gencatan senjata itu ditunda. Upaya tersebut berhasil dan pada 7 Juni 1967, tentara Israel sukses membersihkan Kota Lama dari kontrol tentara Yordania.

Memasuki tanggal 9 Juni, Israel mulai menyerang Dataran Tinggi Golan di Suriah dan sukses direbut pada keesokan harinya. Karena situasi kian parah lantaran jarak area tersebut cukup dekat dengan ibukota Damaskus, Mesir dan Israel sepakat menandatangani gencatan senjata di hari yang sama. Sedangkan dengan Suriah, gencatan senjata baru diresmikan dua hari setelahnya atau pada tanggal 11 Juni. Kedua kesepakatan tersebut cukup untuk menghentikan Perang Enam Hari.

Memasuki tahun 1981, Israel mengeluarkan hukum yang secara

efektif berhasil menganeksasi Dataran Tinggi Golan. Akan tetapi, hal tersebut tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.⁸ Resolusi DK PBB menyebutkan bahwa “keputusan Israel untuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, tidak dianggap sah dan tidak memiliki efek hukum internasional. PBB juga langsung bereaksi atas keputusan Trump. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa status Golan tidak akan berubah.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB kembali menegaskan kedaulatan luas Suriah atas Dataran Tinggi Golan dan sumber dayanya. PBB menuntut penguasa pendudukan menghentikan eksplorasi, merusak, pemborosan, menghabiskan, dan membahayakan sumber daya alamnya. Semua itu ditetapkan di dalam resolusi yang disepakati oleh Komite Keuangan dan Ekonomi (Komite Kedua) Sidang MU PBB, dengan 156 negara mendukung resolusi tersebut. Sebanyak enam menentang dan 14 abstain.⁹

Resolusi itu mengharuskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerahkan satu laporan mengenai pelaksanaan resolusi tersebut dalam Sidang ke-76 Majelis Umum. Laporan itu akan meliputi dampak kumulatif dari eksploitasi oleh penguasa pendudukan Israel atas sumber daya alam di Dataran Tinggi Golan Suriah, yang diduduki.

Delegasi tetap Suriah di PBB mengatakan pemantauan sesungguhnya dan efektif atas pelanggaran Israel dan perlakuan mereka atas rakyat Suriah memerlukan metodologi yang berkelanjutan, pengembangan sumber

informasi, pemutakhiran data, dan penjelasan posisi sah PBB berkaitan dengan pendudukan Israel.

Pandangan masyarakat Internasional tentang pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat

Pengakuan berguna untuk menjamin bahwa suatu Negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah keluarga bangsa-bangsa sehingga ia dapat mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lain secara aman dan sempurna, tanpa khawatir kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.¹⁰

Pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu Negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.¹¹ Kemudian dalam praktek Negara modern pengakuan bukan sekedar mengetahui (cognition),¹² atau lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui. Hal ini dibuktikan dengan fakta, antara lain bahwa mungkin saja terjadi penundaan sebelum suatu Negara atau pemerintah diakui, meskipun status Negara atau pemerintah itu tidak diperlukan lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah diawalinya hubungan resmi dengan Negara-negara lain yang mengakui. Sekali pengakuan itu diberikan, maka tindakan itu berarti menghilangkan kemungkinan Negara yang mengakui

¹⁰ Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 220.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 60.

¹² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 177.

⁸<https://internasional.republika.co.id/berita/q12knp366/sidang-pbb-tegaskan-kedaulatan-suriah-di-golan>, diakses tanggal 22 September 2019.

⁹ *Ibid*

untuk mempersoalkan kembali syarat-syarat untuk diakuinya negara atau pemerintah terkait.

Dalam hal pengakuan terdapat 2 (dua) teori terkenal mengenai pengakuan yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif, yaitu :

1. Teori Konstitutif

Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain, artinya sebuah Negara belum dianggap ada sebagai Negara baru sebelum adanya pengakuan dari Negara lain. Dengan demikian pengakuan semacam itu memiliki kekuatan konstitutif.¹³

Teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan, jika teori tersebut diterapkan. Bahkan teori tersebut semakin tidak populer ketika pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa keberadaan politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara-negara lain. Menurut Lauterpacht yang menyatakan bahwa "a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively", selanjutnya ditegaskan pula bahwa "Statehood alone does not imply membership of the family of nations", untuk menguatkan sifat hukum dari perbuatan pengakuan, ia juga menegaskan bahwa "recognition is a quasi judicial duty and not an act of arbitrary discretion or a political concession".

2. Teori Deklaratif

Pengakuan tidak menciptakan suatu Negara karena lahirnya suatu Negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta

tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu Negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menciptakan suatu Negara. Pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu Negara.¹⁴

Menurut teori deklaratif ini pengakuan hanya merupakan pernyataan atau pengesahan saja (to declare) dari Negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu Negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan masyarakat internasional, asalkan secara objektif sudah memenuhi kualifikasi internasional dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional (international personality) terlepas dari ada atau tidaknya Negara yang mengakui.

Dengan demikian, Negara baru tersebut sudah dapat menikmati hak-hak dan melaksanakan kewajibankewajibannya menurut hukum internasional, seperti Negara-negara lainnya.¹⁵ Teori deklaratif menetralisasi eksistensi suatu Negara dari masalah pengakuan yang nyata-nyata sangat subjektif itu. Teori deklaratif ini dapat dikatakan lebih objektif dan netral daripada teori konstitutif yang dalam prakteknya sudah ditinggalkan karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan Negara-negara lain.

Sebagaimana diketahui salah satu ciri pokok hubungan internasional sesudah tahun 1945 adalah menjamurnya Negara-negara baru setelah membebaskan diri dari kekuasaan colonial. Sehubungan dengan itu, hukum internasional tidak melarang gerakan-gerakan pembebasan nasional

¹³ Malcom N. Shawn., *International Law*, 2nd .ed., Grotius Publication Limited, Cambridge, 1986, hal 208.

¹⁴ Boer Mauna. *Op. Cit.* hlm 62

¹⁵ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 350

untuk menentang kekuasaan penjajah dan bahkan mendorongnya seperti terdapat dalam dokumen PBB terutama Resolusi 1514 (XV).¹⁶

Pada Era bagian kedua abad ke-20 adalah era dekolonisasi yang merombak komposisi masyarakat bangsa-bangsa sebelumnya dan yang sekaligus merombak persyaratan untuk menjadi anggota masyarakat Internasional. Bahwa kelahiran suatu Negara adalah suatu peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan hukum internasional, sedangkan pengakuan yang diberikan kepada Negara yang baru lahir hanya bersifat politik, semacam pengukuhan terhadap statusnya sebagai anggota masyarakat internasional yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan hukum internasional.

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum.

Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional juga tidak mengharuskan suatu Negara untuk mengakui negara lain atau pemerintah lain seperti juga halnya bahwa suatu negara atau suatu pemerintah tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui.

Seperti dikemukakan Komisi Arbitrase, Konferensi Perdamaian mengenai Yugoslavia, pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendaki dan dalam bentuk yang

ditentukannya secara bebas. Lahirnya sebuah Negara baru dapat melalui bermacam cara, seperti melepaskan diri dari penjajah bagi bekas wilayah jajahan, pemisahan diri sebagian wilayah suatu Negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka, atau pecahnya sebuah Negara menjadi beberapa Negara yang lebih kecil daripada Negara semula, maupun penggabungan beberapa Negara menjadi sebuah Negara yang baru sama sekali.

C. PENUTUP

Bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Trump yang telah mengeluarkan pernyataannya berkaitan dataran tinggi Golan di Suriah bukanlah bentuk pengakuan Negara, melainkan klaim sepihak suatu Negara terhadap wilayah Negara lain yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum internasional. Bahwa Klaim sepihak terhadap wilayah Negara Negara lain yang juga merupakan entitas masyarakat internasional bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak dapat diterima.

Peranan PBB dalam pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap dataran tinggi Golan dengan menyatakan penolakannya merupakan suatu tindakan yang tepat karena bila sebaliknya maka akan menimbulkan preseden yang tidak akan baik di masa depan. Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Trump, seharusnya PBB melakukan tindakan tegas pada Isreal yang saat ini masih menduduki dataran tinggi Golan yang merupakan bagian dari wilayah Suriah. Indonesia dalam posisinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB sementara harus dapat melakukan upaya untuk menjaga keamanan di wilayah Timur Tengah yang setiap saat dapat memicu konflik bersenjata.

¹⁶ Boer Mauna, *Op-Cit*, hlm. 64.

DAFTAR PUSTAKA

- Facjri, Yuli. "Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Antar Bangsa* 2, no. 2 (2003): 1.
internasional.republika.co.id. "Sidang PBB Tegaskan Kedaulatan Suriah Di Golan." *Republika.co.id*, n.d. <https://internasional.republika.co.id/berita/q12knp366/sidang-pbb-tegaskan-kedaulatan-suriah-di-golan>.
- Kompas.com. "Pengakuan AS Atas Kedaulatan Israel Di Golan Jalan Menuju Perang." *internasional.kompas.com*, n.d. <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/27/17034501/pengakuan-as-atas-kedaulatan-israel-di-golan-jalan-menuju-perang>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni Bandung, 2000.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Parthiana, Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Shawn, Malcom N. *Internasional Law*. Cambridge: Grotius Publication Limited, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- tirto.id. "https://Tirto.Id/Arogansi-Teritorial-Di-Balik-Langkah-as-Akui-Golan-Milik-Israel-DkkS," n.d.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.